



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Parida Khairani Nasution**, lahir di Hutabangun, tanggal 12 Agustus 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sudirman LK IV RT/RW 004/004 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

1. **Drs. Mahmud SY**, umur  $\pm$  52 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Sayurmaincat, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sudirman Lubis**, umur  $\pm$  52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bange Nauli, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Muhammad Rasyid**, umur  $\pm$  30 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Huta Bangun, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Pertanian seluas  $\pm$  1 (satu) bun-bun yang terletak di Desa Hutabangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution;
  - Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar;
  - Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdollah Batubara;
  - Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution;
2. Bahwa tanah pertanian tersebut Penggugat peroleh dari Almarhumah Orang Tua Penggugat (MAISAH) sebagaimana Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 tanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siabu;
  3. Bahwa Ibu Kandung Penggugat (Alm. MAISAH) memperoleh tanah pertanian tersebut dari Pembagian Harta Pusaka Almarhum Ayah Penggugat (Alm. Syamsuddin Nasution);
  4. Bahwa mengingat Penggugat yang bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi (Sumut) yang berjauhan dengan lokasi obyek perkara yang terletak di Desa Hutabangun Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, ditambah pula bahwa tanah tersebut masih disewa oleh yang bernama Abdul Gani, dan atas pertimbangan hal tersebut diatas maka Penggugat memutuskan dan menyampaikan serta meminta kepada kakak kandung Penggugat yang bernama Saemah Nasution agar nanti sewa tanah tersebut diserahkan saja kepada abang kandung Penggugat yang bernama Asman Nasution guna untuk mencukupi / memenuhi kebutuhannya selama masa hidupnya, karena keadaan / kondisi fisik abang Penggugat adalah cacat tuna rungu (Bisu);
  5. Bahwa setelah Abang Kandung (Asman Nasution) meninggal dunia kemudian diambil alih oleh Tergugat I dan menjualnya sampai dengan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sendiri;
  6. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama, akhirnya permasalahan atas objek perkara terjadi yakni, pada pertengahan tahun 2017 dan 2018, Tergugat I telah menjual tanah pertanian/objek perkara tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat II dan Tergugat III tahu bahwasanya tanah pertanian tersebut adalah milik Penggugat;
  7. Bahwa setelah Penggugat teliti dan mengecek kebenaran tersebut ternyata benar Tergugat I telah menjual tanah pertanian milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi Surat Jual Beli yang timbul antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dari perangkat desa (Kepala Desa Hutabangun);

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari informasi yang Penggugat peroleh Tergugat I menjual tanah pertanian milik Penggugat lantaran Tergugat I ada memiliki hutang kepada Tergugat II;
9. Bahwa terjadinya Jual Beli objek perkara oleh Tergugat I tanpa izin Penggugat selaku pihak yang mempunyai hak atas tanah pertanian/objek perkara, maka berdasarkan hal dimaksud tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahu bahwa lahan/tanah pertanian tersebut adalah masih sah milik Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi/isi Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan dengan jelas *"tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan"*. Dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah PENGGUGAT;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menjualkan tanah terperkara tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa dasar dan hak yang sah padahal Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III tahu bahwa tanah pertanian/objek perkara tersebut masih kepunyaan Penggugat maka perbuatan tersebut melanggar hukum dan cacat hukum;
12. Bahwa dengan peristiwa dan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah menjelaskan kepada Para Tergugat jika tanah pertanian tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari Almarhum Orang Tua Penggugat (MAISAH) sebagaimana Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000;
13. Bahwa setelah Penggugat menjelaskan hal tersebut, Tergugat I masih saja menjualnya dan juga Tergugat II dan Tergugat III masih saja mau membelinya;
14. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
15. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I yang telah menzholimi dan ingin menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat I yang melakukan Penjualan Tanah Pertanian/Objek Perkara kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin dari Penggugat, atas objek perkara dimaksud dengan itikat tidak baik dengan cara untuk menghilangkan hak-hak dari Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materil maupun Immateril yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melakukan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*), (Vide

Halaman 3 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil.

Bahwa tindakan dari Tergugat I yang patut diduga telah menzholimi dan merampas hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat I yang melakukan penjualan objek perkara kepada Tergugat II dan Tergugat III, Bahwa dengan tidak didapatnya hak-hak Penggugat terhadap objek perkara, dan secara terang dan tegas Penggugat mengalami Kerugian Materil selama proses hukum dan persidangan berlangsung dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini ditambah lagi biaya-biaya transportasi Penggugat, sehingga seluruh kerugian yang timbul oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril.

Bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat dengan belum mendapatkan hak-haknya atas objek perkara sebagaimana dalam Gugatan ini, dengan ini Penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp20000000,- (dua puluh juta rupiah) maka total jumlah kerugian Materil dan Immateril Penggugat adalah sebesar Rp220000000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

16. Bahwa oleh karena hal tersebut patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Vide MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 september 1977 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974, walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding atau Kasasi;
17. Bahwa patut secara hukum terhadap Para Tergugat dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng perhari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
18. Bahwa oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III yang akan mengalihkan lagi dan atau menjual lagi atau menjadikan jaminan/tanggungan lagi, dan juga agar Gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara yang terletak di Desa Hutabangun, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag/CB*) atas objek perkara;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang melakukan jual beli tanpa izin Penggugat, atas objek perkara, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 28 September 2017, dan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang terjadi pada tanggal 30 April 2018 adalah tidak sah menurut hukum dan/atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 antara Orang Tua Penggugat (Alm. Maisah) dengan Penggugat atas sebidang tanah pertanian/persawahan yang terletak di Desa Hutabangun, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas  $\pm 1$  (satu) bun-bun adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Hutabangun, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas  $\pm 1$  (satu) bun-bun, yang batas-batasnya antara lain:
  - Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution;
  - Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar;
  - Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdollah Batubara;
  - Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution;adalah sah milik Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada hak orang lain diatasnya;
8. Menghukum Para Tergugat mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini;

Halaman 5 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100000,- (seratus ribu rupiah) sehari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai diserahkan harta perkara kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menghadap sendiri kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan Penggugat menyampaikan tidak adanya perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan yang jelas kepemilikan yang sah terhadap tanah sawah yang disengketakan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah tanah pembagian harta Warisan dari peninggalan orang tua kandung kami bersama (alm Samsudin) dan (Almh Nurmaisah Batubara) yaitu 1 (satu bun bun) di bagi 4 (empat) orang saudara kandung. jadi tanah sawah tersebut milik bersama (bukti pembagian harta warisan terlampir).
2. Surat hibah yang diberikan orang tua tersebut kepada saudara penggugat adalah salah dan palsu, secara akal sehat tidak mungkin hatobangon, kahanggi dan mora serta kepala desa berusaha payah memusyawarahkan pembagian ini kalaulah saudara paridah khairani yang sah dan satu satunya pemilik tanah

Halaman 6 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut diserahkan saja bikin orang capek membagi harta warisan tersebut;

3. Kepala desa Hutabangun, kepala desa Bange serta mantan kades desa Hutabangun masing-masing telah membuat surat keterangan tentang kesalahan surat hibah yang dimaksudkan karena tidak sesuai letak tanah sawah yang disengketakan dengan kepala desa yang menandatangani. (surat keterangan Kades Hutabangun Desa Bange dan Mantan Kades terlampir);
4. Surat pembagian harta Warisan tersebut tidak sah dan saya katakan palsu, karena bagian saya disurat tersebut sudah dijual dengan sah oleh orang tua kami (Almh Numaisyah Batubara) semasa hidupnya sebagai pemilik dari harta tersebut. kebun kelapa yang dibelakang Alm Alimuddin yang tertera dalam surat pembagian Harta Warsan tersebut telah dijual. jadi dengan jelas saya belum mendapatkan bagian harta warisan dari orang tua kami tersebut. (surat keterangan terlampir).
5. Sesuai dengan surat keterangan pengaduan saudara parida Khairani Nst yang mengatakan bahwa saya lah satu-satunya anak dari keturunan Alm Samsudin dan Almh Nurmaisyyah Batubara yang menghabiskan serta menjual harta orang tua kami. ternyata setelah saya telusuri terhadap tuduhan serta pengaduan tersebut, saudara saya Pariah Nasution lah yang pernah menjual harta orang tua kami semasa ibu kami masih hidup. (surat jual beli tanah sawah palsu atau tidak sah menurut Adminitrasi Kades terlampir).
6. Adek kandung dari (almh Nurmaisyyah Batubara) yang bersama Saleha Batubara pernah menyatakan dengan surat pernyataan bahwa Drs Mahmud SY tidak pernah menyatakan dengan surat pernyataan bahwa Drs Mahmud SY tidak pernah melihat tidak pernah mengetahui adanya tanda tangannya di dalam surat Hibah yang dimaksud. Dia juga menjelaskan surat Hibah kepada siapapun anak kandungnya sendiri karena hal tersebut menjadi pilih kasih dalam keluarga. (surat pernyataan dari Seleha Batubara terlampir).
7. Dengan sebaliknya orang yang merasa bersih, jujur alim dan ternama dan tidak pernah berdosa terhadap orang tua. ternyata dengan sah dan terbukti telah menjual hata orang tua secara kerja sama dengan saudaranya (kakak, suami kakanya Parida Khairani Nst dan suaminya sendiri). (surat jual beli dan surat hibah palsu terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Izinkanlah saya menanggapi dan menjawab terhadap tuduhan pada saya sebagai tergugat dalam perkara ini:

1. Sebelum ada transaksi jual beli terhadap tanah sawah tersebut, yang mengelola tanah tersebut adalah saya (Sudirman Lubis) sendiri dan ongkos atau sewanya di berikan kepada saudara Drs. Mahmud SY berselang beberapa waktu kemudian saudara Drs. Mahmud SY tersebut butuh uang. Saya (Sudirman lubis) menanyakan lagi kepada pamannya (alm Usman Nasution) adek kandung ayahnya (Alm Samsuddin Nasution) siapakah yang berhak atas kepemilikan lahan tersebut, maka pada saat itu (Alm Usman Nasution) masih hidup mengatakan Drs. Mahmud SY lah yang paling berhak karena anak laki-laki satu-satunya sebagai pewaris pengganti abangnya karena abangnya (Alm Usman Nasution) cacat dan tuta rungu telah meninggal dunia;
2. kemudian saya juga (Sudirman Lubis) menghubungi etek kandungnya menyatakan yang paling berhak (adek Kandung dari Ibu Drs. Mahmud SY) yang bernama Saleha Batubara, juga sah dengan jelas mengatakan atas kepmlilikan warisan tersebut adalah Drs. Mahmud SY;
3. sesuai dengan pendapat saya dan hasil penyelidikan saya melalui bukti tertulis bahwa Drs. Mahmud SY belum pernah memiliki bagian serta menjual harta warisan pada hal Paridah Khairani sudah 2 (dua) kali menjual tanah yaitu:  
menjual lahan kobun kelapa dan yang ke 2 menjual tanah sawah yang masih pemiliknya orang tua pada saat itu masih sehat wal'afiat dan menjadi Harta Warisan karena belum bernagi harta. (berkas pembagian harta warisan terlampir);
4. Adek kandung (Almh Nurmaisah batubara) atau etek kandungya yang bernama Saleha Batubara juga telah mendatangi surat jual beli tanah sawah tersebut sebagai saksi dan juga adek Drs. Mahmud SY anak perempuan dari Alm Ruslan Nasution) yang bernama Nur Jannah Nasution, turut juga menandatangani Suat Jual Beli Tanah sawah tersebut sebagai saksi. itulah yang menyebabkan saya (Sudirman Lubis) untuk memberanikan diri transaksi Jual Beli Tanah Sawah dari Saudara Drs. Mahmud SY;
5. Kemudian saya (Sudirman Lubis) membeli sawah di Desa bange dan bukan di desa Hutabangun yang sangat berbeda letak lokasi dengan pemerintahan desanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas tuduhan dan gugatan dari saudara dan gugatan dari Parida Khairani Nasution semoga puas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 8 April 2020 dimana terhadap replik tersebut, Tergugat I mengajukan duplik tanggal 22 April 2020, dan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik pada tanggal 22 April 2020, replik dan duplik tersebut semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Kecamatan Siabu tanggal 14 Desember 1982, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat oleh Kepala Desa Hutabangun pada tanggal 12 Oktober 1999, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Siabu pada tanggal 3 April 2000, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat Jual Beli Tanah antara Drs. MAHMUD dan MUHAMMAD RASYID pada tanggal 30 April 2018, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Jual Beli Tanah antara Drs. MAHMUD dan SUDIRMAN LUBIS pada tanggal 28 September 2017, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II TAPANULI SELATAN nomor 114/1916 tahun 1993 pada tanggal 30 Desember, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Pernyataan AHMAD LUBIS tanggal 19 April 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan SAFAR NASUTION, yang telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama NUR MAISAH dengan Nomor 1213072412080001, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 9 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril Alamysah dengan NIK 1213072904810003, dan tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Safaruddin Nasution;

- Bahwa yang saksi tahu yang diperkarakan penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah objek perkara yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan batas-batas objek perkara tersebut sebagai adalah Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagoar, Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution, Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution dan Selatan berbatas dengan tali air;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah objek perkara tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa nama orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I adalah Samsuddin Nasution dan sedangkan perempuan yang bernama Nurmaisah;
- Bahwa Samsuddin Nasution telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Drs Mahmud (tergugat I), Parida Khairani Nasution (penggugat), Saimah dan Alm. Asman;
- Bahwa saudara Samsuddin sudah meninggal dunia sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan istrinya meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut bagian Penggugat, saksi mengetahuinya pada saat itu orang tua Penggugat dan Tergugat I, memanggil saksi untuk memberitahukan bahwa tanah objek perkara tersebut diberikan kepada Penggugat, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek perkara tersebut sekarang ini adalah Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I, sudah menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 10 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara tersebut milik orang tua Penggugat dan Tergugat I dari orang tua saksi sendiri;
- Bahwa nama orang tua saksi Alm Samsuddin, yang bersaudara dengan orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek perkara tersebut bukan warisan turun temurun merupakan hasil pencarian orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut bukan harta bersama karena Penggugat dan Tergugat I sudah ada bagian masing-masing yang sudah dibagi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut merupakan bagian ibu Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum meninggal dunia ibu Penggugat dan Tergugat I mengumpulkan semua anak-anak nya untuk melakukan pembagian harta warisan antara Ibu Penggugat dan Tergugat I dan anak-anaknya yang lainnya dan saat itu saksi hadir, namun hari, tanggal dan tahun saksi tidak ingat;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut bagian penggugat yang diperoleh berdasarkan surat hibah dari ibu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ketempat tanah objek perkara;
- Bahwa pada saat pembagian harta warisan tersebut saat itu saksi hadir dan pada saat pembagian harta warisan tersebut dengan cara dikumpulkan seluruh harta dan ibu Penggugat dan tergugat I membagikan warisan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I dan anak-anak nya yang lain;
- Bahwa Tergugat I pernah menyewakan kepada orang lain dan saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat I menyewakannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Ahmad Lubis;

- Bahwa yang saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa letak tanah objek perkara yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah dahulu terletak di Desa Huta Bangun dan sekarang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas objek perkara tersebut sebagai berikut Timur berbatas dengan tanah/ Aek Sagoar, Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution, Utara berbatas dengan tanah sawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Nasution, Selatan berbatas dengan tali air;

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat, yang saksi mengetahuinya dari orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat I, karena pada saat pembuat Akta hibah saksi yang mengurus surat-suratnya dan selanjutnya yang datang ke kantor Camat PPAT saat itu ibu Penggugat sendiri dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Yuslan Nasution;
- Bahwa nama orang tua ibu Penggugat dan Tergugat I adalah Nurmaisah;
- Bahwa saksi mendengar langsung Nurmaisah menghibahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat karena pada saat itu orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat I masih hidup pada saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa tanah sawah tersebut akan saksi hibahkan kepada Parida Khairani Nasution, namun saksi hanya surat nya saja yang saksi proses pada saat itu;
- Bahwa Akta hibah dilakukan dihadapan Camat selaku PPAT, dan setelah siap surat Akta Hibah tersebut diserahkan kepada ibu Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat I sudah menjual tanah objek perkara tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat I dan saudara nya yang lain sudah dapat bagian masing-masing yaitu Penggugat dapat bagian sawah/tanah objek perkara, Tergugat I dapat bagian kebun kelapa (dua) tumpuk, Asman dapat bagian rumah yang terletak di Desa Huta Bangun, Saemah dapat bagian kebun kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah objek perkara tersebut bukan warisan turun temurun merupakan hasil pencarian orang tua Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap rumah bagian saudara Asman saudara dari Penggugat dan Tergugat I tetapi yang mengusai orang lain, dikarenakan rumah tersebut sudah mereka jual;
- Bahwa yang menjual rumah bagian saudara Asman tersebut tidak tahu;
- Bahwa orang tua nya laki-laki Pengugat dan Tergugat I meninggal sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Akta hibah tersebut diserahkan kepada Almh Nurmaisah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan surat – surat bukti yang bermaterai cukup yang diberi tanda:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 18 Februari 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
  2. Foto kopi Keterangan Saleh Batubara tanggal 26 Februari 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
  3. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
  4. Foto kopi Surat Keterangan tanggal 19 Februari 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
  5. Foto kopi Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat oleh Kepala Desa Hutabangun pada tanggal 12 Oktober 1999, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
  6. Foto kopi Laporan Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dibuat oleh Wali Kelas R. DJ. NST S.PD pada tanggal 14 Januari 2006, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
  7. Foto kopi Laporan Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dibuat oleh Wali Kelas R. DJ. NST S.PD pada tanggal 14 Januari 2006, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
  8. Foto kopi Laporan Hasil Belajar Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dibuat oleh Wali Kelas NANDA PUTRI pada tanggal 15 Januari 2005, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
  9. Foto kopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ABDULLAH BATUBARA dan NURMAISAH BATUBARA pada tanggal 17 Februari 2020, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
  10. Foto kopi Surat Jual Beli Tanah antara HASBI BATUBARA dan NURMAISAH BATUBARA, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat – surat bukti yang bermaterai cukup yang diberi tanda:

1. Foto kopi Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat oleh Kepala Desa Hutabangun pada tanggal 12 Oktober 1999, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-1;
2. Foto kopi Surat Pernyataan oleh Marataon tanggal 19 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 474/19/KD/2020 tanggal 19 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-3;
4. Foto kopi Surat Pernyataan oleh Ahmad Lubis tanggal 18 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-4;

Halaman 13 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ABDULLAH BATUBARA dan NURMAISAH BATUBARA pada tanggal 17 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara HASBI BATUBARA dan NURMAISAH BATUBARA, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan oleh Saleha Batubara tanggal 26 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-7;
8. Foto kopi Surat Pernyataan oleh Saleha Batubara tanggal 26 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-8;
9. Foto kopi Surat Jual Beli, tertanggal 27 Agustus 2008, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-9;
10. Foto kopi Surat Hibah (pemberian), tanggal 25 Oktober 1999, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-10;
11. Foto kopi Surat Jual Beli, tanggal 30 Oktober 1999, tanpa memperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-11;
12. Foto kopi Surat Jual, tanggal 28 September 2017, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-12;
13. Foto kopi Surat perjanjian, tanggal 2 Februari 2018, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II,III-13;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Saleha Batubara;

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah;
- bahwa letak tanah objek perkara tersebut adalah di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan batas-batas tanah objek perkara sebelah Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar, Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution, Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution, Selatan berbatas dengan tali air;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Almh Nurmaisah;
- Bahwa sebelumnya saksi yang mengolah tanah sawah tersebut pada waktu almh Nurmaisah masih hidup sekitar pada tahun 2000, setelah Nurmaisah meninggal dunia saudara Nurjannah yang mengelolah tanah sawah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya diberikan kepada saksi karena anak Nurmaisah bernama Asman saksi yang merawatnya karena keterbelakangan mental;

- Bahwa saudara Nurmaisah memiliki anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Parida Khairani Nasution (Penggugat), Mahmud (Tergugat I), Asman dan Saimah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut adalah milik Asman karena Asman tidak memiliki anak dan setelah meninggal dunia Asman akhirnya tanah objek perkara tersebut turun kepada Tergugat I sebagai anak laki-laki;
- Bahwa setelah Nurmaisah meninggal dunia hasil sawah diberikan kepada saksi karena Nurmaisah berpesan kepada saksi karena tanah objek perkara tersebut adalah milik Asman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, Jual beli tanah sawah tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilakukan di kantor Kepala Desa dan saksi tidak pernah melihat jual belinya;
- Bahwa setelah meninggal dunia Asman dan tidak memiliki keturunan sepengetahuan saksi yang berhak terhadap harta Asman adalah Mahmud (Tergugat I);
- Bahwa tidak pernah mengetahui bahwa objek perkara tersebut Nurmaisah dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa meninggal orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada hari dan tanggal saksi tidak ingat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi juga tidak ikut dalam pembagian harta warisan antara ibu Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Nurjannah Nasution;

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek perkara tersebut sebelah Timur berbatasan dengan tanah/Aek Sagorar, Barat berbatasan dengan tanah

Halaman 15 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Usman Nasution, Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution dan Selatan berbatas dengan tali air;

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut sekarang ini adalah Tergugat II dan Tergugat III, dan sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut sudah dibeli Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;
- Bahwa harga tanah objek perkara tersebut dibeli Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat III dengan harga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah bagian Asman;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Almh Nurmaisah menghibahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat I tidak pernah dapat bagian dari hasil pembagian warisan dari orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara tersebut adalah bagian Asman karena Asman tidak memiliki anak dan setelah meninggal dunia Asman akhirnya tanah objek perkara tersebut turun kepada Tergugat I sebagai anak laki-laki;
- Bahwa saudara Nurmaisah memiliki anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Parida Khairani Nasution (Penggugat), Mahmud (Tergugat I), Asman dan Saimah;
- Bahwa Penggugat pernah tidak menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mengelolah tanah objek perkara tersebut sekitar tahun 2012, dan hasil sawah tanah objek perkara tersebut diserahkan kepada ibu Saleha Batubara karena anak Nurmaisah yang bernama Asman ibu Saleha Batubara yang merawatnya;
- Bahwa sengketa tanah objek perkara terjadi tahun 2020;
- Bahwa orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I meninggal sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak pernah mendengar bahwa Almh Nurmaisah menghibahkan tanah objek perkara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada hari Kamis tanggal 30 April 2020;

Halaman 16 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Mei 2020 terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 1$  (satu) bun-bun yang terletak di Desa Hutabangun Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang batas-batasnya sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution, Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar, Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdullah Batubara dan Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution yang diperoleh Penggugat dari Almarhumah Orang Tua Penggugat (MAISAH) sebagaimana Akta Hibah Nomor 640/Siabu/166/2000 tanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siabu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah (objek perkara) yang dipersengketakan adalah tanah pembagian harta warisan dari peninggalan orang tua kandung kami bersama (alm Samsudin) dan (Almh Nurmaisah Batubara) yaitu 1 (satu) bun bun di bagi 4 (empat) orang saudara kandung, jadi tanah sawah tersebut adalah milik kami bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II dan Tergugat III menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Drs Mahmud SY (Tergugat I), karena Tergugat I merupakan anak laki-laki satu-satunya yang berhak atas tanah objek perkara setelah meninggalnya Alm Asman saudara laki-lakinya yang tidak pernah berkeluarga dan tidak punya keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis formal pembuktian harus dibebankan kepada pihak Penggugat terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna

Halaman 17 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut, yang selaras pula dengan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Safaruddin Nasution dan saksi Ahmad Lubis;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan T.I-10, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.II.III-1 sampai dengan T.II.III-13 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Saleha Batubara dan saksi Nur Janah Batubara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terkait dengan tanah objek perkara pada tanggal 30 April 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah sawah Ruslan Nasution, Timur berbatas dengan tanah/Aek Sagorar, Selatan berbatas dengan tanah sawah Abdullah Batubara dan Barat berbatas dengan tanah sawah Usman Nasution;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah objek perkara pada tanggal 30 April 2020 dapat ditemukan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Kepala Desa Hutabangun yang bernama Marataon Lubis bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Marataon selaku Kepala Desa Huta Bangun tertanggal 19 Februari 2020 (bukti T.II.III-2) demikian juga halnya dengan keterangan mantan kepala Desa Bange yang bernama Amron yang menyatakan bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut didukung dengan keterangan saksi Safaruddin Nasution dan saksi Ahmad Lubis yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek perkara yang

Halaman 18 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperseketakan oleh para pihak terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal demikian juga halnya dengan keterangan saksi Saleha Batubara dan saksi Nurjannah Nasution yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menerangkan bahwa tanah objek perkara yang diperseketakan oleh para pihak terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-2/ bukti T.II,III-1 yaitu Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat oleh Kepala Desa Hutabangun pada tanggal 12 Oktober 1999 yang menerangkan bahwa tanah pembagian harta untuk Maisah (ibu dari Penggugat dan Tergugat I) terletak di Saba Bange Dolok demikian juga dengan bukti T.II,III-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Bange Nomor 474/19/KD/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang menerangkan bahwa Saba Padang yang terletak di sebelah aliran sungai Aek Sagora merupakan wilayah Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan letak tanah objek perkara di Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah objek perkara tidak terletak di Desa Hutabangun Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melainkan terletak di Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa penyebutan letak tanah objek perkara adalah persoalan penting dalam perkara perdata yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), kekeliruan dalam penyebutan letak tanah objek perkara akan mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non exsekutable);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dalam menyebutkan letak tanah objek perkara dalam gugatan penggugat maka tanah objek perkara dinyatakan tidak jelas (vide Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975);

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek perkara tidak jelas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur/ tidak jelas sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur/ tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, **MUHAMMAD IRSYAD, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H.**, dan **IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARTOLONGAN LAOWO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

**Hakim-hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H.,**

**MUHAMMAD IRSYAD, S.H.M.H.,**

**IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.,**

**Panitera Pengganti;**

**PARTOLONGAN LAOWO, S.H.,**

### Perincian biaya;

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00    |
| 3. Panggilan    | Rp. 1.240.000,00 |

Halaman 20 PUTUSAN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp. 30.000,00
5.	Biaya PS	Rp. 1.550.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 2.916.000,00

(dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)